

PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

Oleh:
MORSHAL
NIM. E02110008

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016
Email: marshall_rf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi KPU Kota Pontianak dalam pendidikan politik kepada masyarakat pada pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Pendidikan Politik dari Kartini Kartono sebagai pedoman dalam mengkaji pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang diberikan KPU Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan tentang deskripsi tentang pelaksanaan fungsi KPU Kota Pontianak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pada pemilu legislatif 2014 memiliki 4 fungsi yang berkaitan dengan teori yang penulis pakai yaitu (1) Peningkatan kemampuan individual bertujuan agar masyarakat nantinya dapat memiliki kemampuan individual seperti datang tepat waktu, cara memberikan suara dan tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam menentukan pemimpin mereka di lembaga legislatif. (2) Pemahaman kekuasaan diharapkan dapat membuat suatu pemahaman baru mengenai kekuasaan yang sebelumnya ada pada masyarakat. Ketika stigma jelek mengenai suatu lembaga sudah dirubah maka masyarakat nantinya akan sadar dan mau memberikan suaranya tentunya dengan pilihan mereka masing-masing. (3) Memahami mekanisme yang diberikan melalui media televisi, sosialisasi langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak (4) Mengendalikan dan mengontrol kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol jalannya suatu pemilihan umum, hal-hal yang berbentuk pelanggaran dan merusak yang dilakukan sejumlah oknum yang mengajak masyarakat bisa diminimalisir oleh masyarakat mereka dapat mengontrol dirinya sendiri untuk berupaya mensukseskan pemilihan umum dengan cara yang benar demi menciptakan kekuasaan pemerintah yang baik nantinya.

Kata-kata Kunci : Pemilu Legislatif, Fungsi KPU, Pendidikan Politik

Abstract

This research aims to investigate the implementation of the function of KPU Pontianak in political education to the public on the legislative elections in 2014. This research uses descriptive research with qualitative methods. The theory used is Political Education of Kartini Kartono as guidance in assessing the implementation of political education function given KPU Pontianak. The results showed about a description of the function execution KPU Pontianak in providing political education to the public on the legislative elections in 2014 has 4 functions related to the theory that I use is (1) Improving the ability of individual aims for the public will be able to have individual abilities like come on time, how to vote and is not affected by the other parties in determining their leaders in the legislature. (2) Understanding of power can create a new understanding of the power that previously existed in the community. When the ugly stigma about an institution has changed then the public will be aware of and willing to give his voice certainly with their choice. (3) Understanding the mechanisms provided through the medium of television, direct socialization and simulation by KPU Pontianak. (4) Control and control of power by providing political education to the members of the group organizing the ballot that has the task of controlling and control the course of an election, things are shaped breach and the damage that is done a number of elements that invite the public can be minimized by the community they can control himself to attempt to succeed in the general election the right way in order to create good government power later.

Keywords : Legislative elections, Function KPU, Political education

A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pemilu dituntut untuk independen dan non-partisan sebagaimana ketentuan ini dikeluarkan atas usul pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004 untuk menjaga keamanan dan netralitas KPU itu sendiri. Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka dibuatlah tahapan, program dan jadwal pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi rakyat. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Pemilihan umum diatur didalam UU No.

15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU No. 7/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu.

Pendidikan Politik diatur dalam UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu pasal 10 (1) huruf (n) yakni menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk

mengembangkan pengetahuan (Kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan (Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang.

Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik sudah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya yang telah diselenggarakan. Namun seiring dengan perkembangannya upaya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar masyarakat memahami pelaksanaan dan manfaat dalam mensukseskan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

mengatakan pendidikan politik yang diberikan pada pemilu legislatif 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2009.

Pada pemilu 2009 yang telah dilaksanakan berdasarkan data yang didapat dari KPU Kota Pontianak jumlah masyarakat yang menggunakan hak suaranya berjumlah 63,82 % pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2009. Pendidikan politik yang diberikan lebih gencar dan dengan cara-cara baru guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mensukseskan pemilu legislatif 2014.

Pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Kota Pontianak pada pemilu legislatif 2014 adalah dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, baliho. Tidak hanya itu KPU Kota Pontianak juga memberikan pendidikan politik dengan cara baru yang berhadapan langsung kepada masyarakat Kota Pontianak dengan membentuk tim Relawan Demokrasi yang bertugas memberikan pendidikan politik berupa informasi penyelenggaraan pemilu langsung kepada masyarakat. Data pemilih pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di Kota Pontianak Komisi Pemilihan Umum merekapitulasi hasil dari jumlah pemilih di Kota Pontianak yang menggunakan hak suaranya diketahui bahwa dari total

pemilih terdaftar pada Daftar pemilih tetap yakni sebesar 425.646 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 314.313 orang yang menggunakan hak suaranya atau sekitar 73,84 % masyarakat Kota Pontianak sudah menggunakan hak suaranya sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya hanya 110.202 (26 %). Jumlah masyarakat yang memberikan suaranya pada pelaksanaan pemilu yang mencapai 73,84 %. Perbedaan antara kedua jumlah penggunaan suara masyarakat yakni antara 63,82 % pada tahun 2009 dan 73,84 % pada tahun 2014 menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat sehingga bisa menaikkan jumlah penggunaan hak suara masyarakat sebanyak 10 %.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemilu

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk demokrasi rakyat. Pemilu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilu-pemilu di Indonesia diatur dengan

Undang-Undang Pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik, dan karena perubahan demografi kependudukan dan peta pemerintahan daerah. Pemilu sebagai salah satu sarana peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak pilih suaranya untuk siapa yang akan menjadi pemimpin.

Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Pemilihan Umum Menurut Indria Samego (2007:147) mengatakan bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai

program, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan Umum yang menjadi ajang pesta rakyat untuk menyeleksi para pemimpin menjadi momentum perubahan bagi masa depan dan bangsa. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat. Naning (1982), pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila wajib kita kembangkan melalui pendidikan politik rakyat, karena selain dapat meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam menggunakan hak, kewajiban dan tanggungjawab, maka pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala setiap 5 tahun sekali, juga akan menumbuhkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi pancasila. Rai (2006), menyebutkan bahwa Melalui pemilu masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan politik secara langsung. Dari pengalamannya itu diharapkan lahir kesan-kesan yang mendalam yang mempengaruhi orientasi nilai-nilai politik yang mereka punyai.

Pemilihan umum diatur didalam UU No. 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU No. 7/2012

Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan.

Sistem pemilihan umum dikenal bermacam-macam, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, A.Rahman (2007:151) mengemukakan yakni :

- a. *Single-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional Representation* atau perwakilan berimbang).

Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Pemilu yang dilaksanakan yaitu sejak 1945, 1971, 1977, 1982, 1992,

1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Akan tetapi pemilihan pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang dianggap istimewa karena ditengah suasana kemerdekaan yang masih tidak stabil Indonesia melakukan PEMILU.

Mengenai asas pemilihan umum di Indonesia dikenal ada beberapa asas pemilu yang ditetapkan agar terciptanya pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun penjelesan daripada asas tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian memberi jaminan (kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.
- c. Bebas berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan.
- d. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin

kerahasiaannya, tidak ada pihak lain yang mengetahui.

- e. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparatur, pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye, para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan.
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk kecurangan.

Dengan terlaksananya suatu pemilihan umum yang sesuai dengan asas pemilu diharapkan terciptanya suatu pemimpin yang benar-benar bisa mewakili segala macam bentuk aspirasi masyarakat yang tidak berpihak pada suatu kepentingan atau golongan tertentu.

2. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:64) adalah merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Sementara, menurut Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik adalah suatu upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar

mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan Politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik yang diutamakan, akan tetapi justru menekankan kepada aktifitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan asas-asas demokrasi. Alfian (2000:235) pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga suatu masyarakat tersebut lebih memahami dan menghayati secara betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Sama halnya dengan pendidikan lainnya, pendidikan politik tentunya juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pendidikannya. Kartaprawira (2004:54) tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik adalah penyiapan generasi muda untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut (Sunarso, 2012).

Pendidikan politik bagi individu menurut Kartini Kartono (1996:59) mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial.
- b. Memahami mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

3. Pendidikan Politik Merupakan Bagian Dari Sosialisasi Politik

Pendidikan Politik jika dalam bahasa Inggris disamakan dengan *political socialization* yang mana jika diartikan kedalam bahasa Indonesia merupakan sosialisasi politik. Penggunaan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan antara pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Jika dilihat kedua hal tersebut memiliki makna yang hampir sama. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses belajar, baik dari pengalaman maupun pola-pola tindakan. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Rush dan Althoff (2007) terdapat tiga metode dalam sosialisasi politik, yaitu:

- a. Imitasi, merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi maupun motivasi.
- b. Instruksi, merupakan peristiwa penjelasan diri seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. Hal ini tidak hanya terbatas pada proses belajar formal saja, melainkan informal, seperti pendidikan kejuruan maupun dalam diskusi-diskusi kelompok dan lain-lainnya.
- c. Motivasi, sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial and error*). Melalui proses ini seorang individu secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan yang cocok dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

4. Proses Pendidikan Politik

Pendidikan politik menyadarkan fungsi politik setiap individu untuk menjadi partisipan yang bertanggung

jawab dalam proses politik. Tujuannya ialah agar supaya pemerintah yang menerapkan kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh warga negara di tengah banyak konflik dan perbedaan kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh rakyat. Jelaslah dalam proses pendidikan politik itu rakyat diajak ikut mempengaruhi politik pemerintah dalam demokrasi.

Kartini Kartono (1996:59) Pendidikan Politik terutama diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai partisipan politik yang baik dan aktif. Persyaratannya antara lain ialah :

- a. Orang yang bersangkutan harus diberi/memiliki cukup informasi politik agar ia mempunyai wawasan sehat terhadap peristiwa-peristiwa politik dan kemasyarakatan.
- b. Mampu menentukan sikap-sikap politik yang sehat dan realistis, menentukan pilihan politik, dan mempersiapkan diri sebagai pelaku politik yang baik, trampil dan susila.
- c. Melakukan banyak kebijakan politik di tengah lingkungan dekat dan lingkungan jauh atau lingkungan negara.

Pendidikan Politik berusaha membawa individu lebih baik lagi untuk menentukan sikap-sikap politik, memilih alternatif politik paling relevan, kemudian

melakukan langkah-langkah politik yang lebih sesuai.

Kartini Kartono (1996:60) pendidikan politik bagi rakyat dengan tujuan membangkitkan rasa tanggung jawab warganegara dalam suatu demokrasi politik itu harus diarahkan pada :

- a. Pengembangan dan penajaman daya penalaran
- b. Keberanian mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri
- c. Kemauan untuk berbuat benar dan lebih baik lagi.

5. Metode Pendidikan Politik

Surbakti (1999) Sosialisasi politik dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian pesan dari segi ini dibagi menjadi 2 yakni :

1. Pendidikan Politik
2. Indroktinasi Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialegik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode

penelitian kualitatif. Sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa Pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Pendidikan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2014 sampai dengan November 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam pendidikan politik masyarakat pada pemilu legislatif 2014.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan instrument penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kemampuan Individual Masyarakat

Program peningkatan kemampuan individual yang merupakan salah satu fungsi dari pendidikan politik yang berfungsi memberikan informasi dalam hal ini pendidikan politik, program yang diberikan dalam peningkatan kemampuan individual berkaitan dengan seputar kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan. Baik dari segi pemahaman maupun tata cara memberikan suara ketika pemilu berlangsung.

Upaya yang dilakukan KPU kota Pontianak dalam Peningkatan kemampuan individual kepada masyarakat yang dilakukan KPU Kota Pontianak melalui program sosialisasi yang berisikan materi, sosialisasi menggunakan alat peraga seperti iklan dan banner. Program sosialisasi dalam hal proses peningkatan kemampuan individual berisikan materi seputar pemilihan umum yakni pemilihan anggota leigslatif. Dengan memberikan materi pemilu seperti waktu penyelenggaraan, tata cara dan hak mereka berguna agar mereka memiliki kemampuan masing-masing dengan pengetahuan benar yang sudah diberikan, seperti informasi waktu penyelenggaraan yakni dimulai pada pukul 07.00 Wib dan Berakhir pada pukul 13.00 Wib, ketika informasi tersebut

diterima masyarakat nantinya masyarakatlah yang akan menggunakan hak mereka untuk pergi memberikan suara pada pelaksanaan pemilu sesuai dengan waktu yang ditetapkan, karena mereka sudah memiliki kemampuan individual yang berisi pengetahuan mengenai waktu pemilihan sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi atau masyarakat datang pada waktu pemilu telah selesai.

Ketika masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui, akan terbantu sehingga memberikan pemahaman agar ketika pelaksanaan masyarakat tidak kebingungan, mereka dapat berpartisipasi secara mandiri dalam mensukseskan kegiatan pemilihan umum yang akan dilaksanakan.

Program yang kedua tata cara pemberian suara juga menjadikan masyarakat tersebut menjadi memiliki kemampuan individual ketika sudah diberikan pendidikan politik melalui sosialisasi khususnya pada proses peningkatan kemampuan individual, informasi tata cara untuk menyalurkan suaranya nanti ketika mereka datang pada waktu pemungutan suara akan dilaksanakan akan berguna, mereka tidak lagi kebingungan seperti apa mereka harus memilih. Pada point ketiga yakni mengenai Hak mereka, juga berkaitan dengan proses peningkatan kemampuan individual, materi mengenai Hak mereka adalah sebagai

masyarakat yang memiliki hak untuk memberikan suara mereka pada pelaksanaan pemilu dengan rahasia tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan pemahaman mengenai hak diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan individual dalam penggunaan hak mereka tanpa terpengaruh oleh orang lain.

2. Pemahaman Kekuasaan

Bentuk kegiatan pendidikan politik KPU Kota Pontianak dalam pemahaman kekuasaan yang diberikan KPU Kota Pontianak berupa informasi melalui sosialisasi mengenai pemilihan umum legislatif yang akan dilaksanakan, sosialisasi tersebut sama dengan sosialisasi sebelumnya namun isi dari pada penyampaian lebih kepada pemahaman kekuasaan. Hal tersebut menjadikan KPU Kota Pontianak memberikan pendidikan politik yang berkaitan dengan pemahaman kekuasaan kepada masyarakat. Salah satu pendidikan politik yang diberikan ialah

(1) Kepada masyarakat binaan LAPAS Kelas II A Pontianak. Hal ini bertujuan agar masyarakat binaan yang kesehariannya kurang mendapatkan informasi mengenai kekuasaan paham akan kekuasaan. Alasan KPU memilih masyarakat binaan adalah kurangnya pemahaman karena masyarakat binaan menganggap bahwa mereka tidak berada di

lingkup masyarakat umumnya yang tinggal bebas di perkotaan.

(2) Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan proses pemahaman kekuasaan yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak ialah memasang sejumlah atribut sosialisasi seperti banner yang dipasang di beberapa titik sudut jalan di Kota Pontianak dan Juga Iklan di Media Televisi mengenai pemahaman kekuasaan yang berisi pesan “Memilih Untuk Indonesia”. Salah satunya banner yang terpasang di depan kantor sekretariat KPU Kota Pontianak.

Informasi yang diberikan berupa informasi mengenai pemilu yang akan diselenggarakan nantinya yaitu pemilihan umum legislatif. KPU Kota Pontianak menjelaskan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang nantinya akan menempati lembaga legislatif yang mengemban amanat rakyat, menampung aspirasi masyarakat, fungsi dari para calon anggota legislatif tersebut ketika menggunakan kekuasaan mereka di lembaganya. Pemahaman kekuasaan yang diberikan kepada sejumlah Masyarakat binaan Rutan Pontianak berisi Pengetahuan apa itu legislatif disampaikan mengingat pentingnya lembaga tersebut ketika memegang kekuasaan di lembaga legislatif, namun tidak berpihak kepada calon ataupun menyebut calon ketika

proses pendidikan politik dengan sosialisasi disampaikan.

Untuk hak memilih siapa nanti para calon anggota legislatif merupakan hak daripada masyarakat sendiri yang menentukan. Pemberian informasi mengenai kekuasaan sangatlah penting karena anggapan masyarakat mengenai politik merupakan sesuatu hal yang tidak baik, hal ini terjadi karena masyarakat selama ini melihat di berbagai media ulah oknum-oknum pejabat yang menggunakan jabatannya guna kepentingan pribadi seperti memperkaya diri dan kepentingan lainnya. Kemudian juga janji-janji pada saat kampanye tidak direalisasikan kepada masyarakat menyebabkan ada masyarakat yang beranggapan enggan memberikan suara mereka pada suatu pemilihan umum.

Proses penyampaian pendidikan politik dengan sosialisasi yang berkaitan dengan pemahaman kekuasaan yang disampaikan, kembali lagi kepada masyarakat. KPU tidak boleh memaksakan masyarakat untuk memilih pada pelaksanaan pemilu legislatif yang akan berlangsung. Namun KPU Kota Pontianak berupaya agar masyarakat mau memberikan suaranya untuk menentukan pemimpin nanti yang akan berkuasa di lembaga legislatif, yang mana nantinya masyarakat juga yang akan merasakan manfaat serta dampak apabila mereka ikut serta dalam memberikan suara ataupun

tidak memberikan suara pada pemilihan umum legislatif 2014 yang akan berlangsung.

3. Memahami Mekanisme

Mekanisme pemilihan umum legislatif merupakan suatu informasi yang diberikan oleh KPU Kota Pontianak mengenai tata cara pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Mekanisme pemilu legislatif merupakan suatu hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat, sebab mekanisme merupakan suatu bentuk nyata masyarakat nantinya menggunakan hak suara mereka pada pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Adapun bentuk mekanisme yang diberikan KPU Kota Pontianak ialah informasi mengenai tata cara pemilihan umum agar semua masyarakat paham bagaimana menggunakan hak suaranya ketika pemilu diselenggarakan seperti sosialisasi menggunakan mobil kirap, boneka pemilu, simulasi pemilu dan juga media televisi.

Mekanisme yang diberikan ialah gambaran pada pelaksanaan seperti alur masyarakat memberikan suaranya mulai dari pertama datang ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), mendaftarkan diri kepada petugas KPPS, masuk kebilik suara, dan mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan hati nurani masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilakukan KPU Kota Pontianak tersebut kepada

masyarakat ialah dengan menggunakan alat transportasi mobil kirap yang sengaja dibuat oleh KPU Kota Pontianak secara unik berkeliling ke sejumlah titik di kota Pontianak. Didalam mobil tersebut di bawa segala macam atribut untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi secara jelas mengenai informasi seputar pemilu dan khususnya mekanisme pemilu seperti cara mencoblos juga di siarkan melalui mobil kirap tersebut melalui pengeras suara yang ada.

Selain itu juga terdapat replika kota suara yang bertuliskan masing-masing lembaga legislatif yang akan dipilih nantinya oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu nantinya dimana akan memasukan lembar suara ketika selesai memberikan suara mereka pada pelaksanaan kegiatan pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Mobil kirap yang sengaja dibuat bertujuan agar menjadi daya tarik kepada masyarakat agar melihat dan mendengar ketika mobil kirap tersebut lewat, dengan desain yang unik membuat masyarakat menjadi tertarik sehingga menimbulkan keingintahuan masyarakat apa yang sedang disampaikan oleh mobil kirap tersebut.

Selain mobil kirap dan boneka badut, bentuk kegiatan pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Kota Pontianak kepada masyarakat ialah dengan iklan di media televisi, kemudian juga simulasi

mengenai mekanisme sesungguhnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemungutan suara. Hal tersebut juga bermanfaat masyarakat jadi tau bagaimana bentuk sesungguhnya pada saat proses pemungutan suara pada pelaksanaan nantinya karena pada simulasi tersebut dibuat semirip mungkin dengan kondisi sebenarnya di tempat pemungutan suara ketika pemilu legislatif 2014 nanti akan dilaksanakan.

Simulasi pemilihan suara di TPS yang dilakukan di kantor KPU Kota Pontianak sendiri. Simulasi yang dilakukan agar masyarakat lebih paham mekanisme sesungguhnya ketika pada pelaksanaan, masyarakat bebas datang untuk mengikuti dan melihat simulasi tersebut.

4. Mengendalikan dan Mengontrol Kekuasaan

Dalam hal mengenai pelaksanaan pemilu sebagai sarana mengendalikan dan mengontrol kekuasaan terkait pemilu legislatif 2014 sama seperti sosialisasi sebelumnya yang telah dilakukan namun memiliki makna yang berkaitan dengan pemilu sebagai sarana masyarakat mengendalikan dan mengontrol kekuasaan. Sarana mengendalikan dan mengontrol kekuasaan disini adalah masyarakat, bukan KPU Kota Pontianak.

Pemilihan umum legislatif 2014 yang akan memilih para anggota legislatif

yang akan mengemban tugas amanat rakyat harus dilakukan kontrol dalam proses pemilihannya dan mengendalikan diri mereka sendiri, seperti kontrol nantinya masyarakat tersebut mengontrol dan mengendalikan seperti apa mereka harus bertindak dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif, dengan mengendalikan diri dan mengontrol diri untuk tidak berbuat curang dan mengikuti kecurangan-kecurangan yang disebabkan faktor luar secara tidak langsung masyarakat mengontrol pelaksanaan kekuasaan dalam konteks awal yakni pada proses pemilihan umumnya.

Dengan kemampuan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan politik, hal-hal yang berbentuk pelanggaran dan merusak yang dilakukan sejumlah oknum yang mengajak masyarakat bisa diminimalisir oleh masyarakat mereka dapat mengontrol dirinya sendiri untuk berupaya mensukseskan pemilihan umum dengan cara yang benar demi menciptakan kekuasaan pemerintah yang baik nantinya.

Dalam penjelasannya pada pendidikan politik melalui sosialisasi yang telah dilakukan selain berbentuk mekanisme-mekanisme KPU juga memberi tahu apa itu legislatif kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat paham akan lembaga ini. Penjelasannya tidak memihak kepada siapapun kepada kandidat calon namun lebih kepada apa itu

legislatif, dan manfaat ketika kita memilih anggota legislatif dengan benar untuk sebagai kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan di lembaga eksekutif nantinya.

Bentuk kegiatan pendidikan politik yang diberikan KPU Kota Pontianak dalam menjelaskan pentingnya kekuasaan legislatif ialah sama seperti pendidikan politik yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya yakni dengan sosialisasi langsung kepada sejumlah masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan adalah kepada sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS yang merupakan panitia *ad hoc* (Panitia Sementara) juga merupakan warga sipil yang sengaja dibentuk untuk menjadi panitia pada pelaksanaan pemilu. KPPS juga memiliki hak untuk menggunakan hak suara mereka dalam menentukan pemimpin. Kegiatan yang dilakukan KPU Kota Pontianak ialah mengumpulkan sejumlah masyarakat yang mana sebagai petugas KPPS untuk diberikan sosialisasi. KPPS dianggap penting karena mereka sebagai panitia sementara yang dibentuk KPU akan mengemban amanat masyarakat dalam proses pemungutan suara, ketika para anggota KPPS diberikan pemahaman pentingnya kekuasaan legislatif diharapkan tidak terjadi kecurangan dikalangan tempat pemungutan suara. Tugas dari pada KPPS tersebut dalam mengendalikan dan

mengontrol ialah agar masyarakat yang berada di tempat pemungutan suara dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menjadikan suara masyarakat yang didapatkan dari suatu penyelenggaraan merupakan suar sah yang memilih para calon legislatif.

Dengan peran KPPS dalam mengontrol kecurangan di lingkungan TPS mereka secara tidak langsung mereka juga mengontrol jalannya kekuasaan, sebab dengan pemilu legislatif yang bersih daripada kecurangan-kecurangan para anggota legislatif nanti yang terpilih ketika memegang kekuasaan dapat bekerja sesuai dengan harapan rakyat.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Peningkatan kemampuan individual masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini KPU Kota Pontianak mensosialisasikan kepada sejumlah siswa-siswi di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kota Pontianak dan juga masyarakat. Pendidikan politik dengan peningkatan kemampuan

individual masyarakat diberikan kepada siswa-siswi guna agar kaum muda tersebut dapat memahami bagaimana nantinya mereka memberikan suara pada pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan. Dengan pendidikan politik tersebut dapat membuat mereka sadar akan politik dan bisa memilih sesuai dengan hati nurani mereka.

2. Pemahaman kekuasaan yang diberikan oleh KPU Kota Pontianak menysasar kepada kaum marginal, yakni pada warga binaan Rutan Pontianak. Hal ini dilakukan karena kurangnya informasi yang diterima oleh warga binaan selama menjalani masa tahanan. KPU Kota Pontianak memberikan Pendidikan Politik dengan cara bersosialisasi kepada warga binaan tersebut kemudian memberikan gambaran mengenai para calon yang nantinya akan memegang kekuasaan di lembaga legislatif. Selain itu masyarakat juga setuju dengan upaya yang dilakukan dalam pendidikan politik pemahaman kekuasaan. Dengan diberikan sosialisasi tersebut nantinya masyarakat mengenali siapa yang akan mereka pilih untuk mengemban jabatan ketika menjadi

wakil di lembaga legislatif dan tau apa makna kekuasaan sesungguhnya.

3. Pemahaman mekanisme yang diberikan kepada masyarakat Kota Pontianak cukup beragam, salah satunya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan pendidikan politik berupa informasi ke segmen pelajar, masyarakat binaan lapas, dan masyarakat umum. Materi yang diberikan yakni mekanisme proses pemungutan suara. Masyarakat diberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui kampanye melalui mobil kirap yang sengaja dibuat KPU, boneka yang menarik perhatian sehingga masyarakat mendekat untuk mengetahui, kemudian juga dengan cara simulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4. Ikut mengendalikan dan mengontrol kekuasaan merupakan hak masyarakat. KPU Kota Pontianak memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan politik kepada masyarakat yang nantinya memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol kekuasaan. Adapun mereka yang menjadi sasaran ialah anggota KPPS. Anggota KPPS yang memiliki hak sama untuk

memberikan suara mereka dalam memilih calon anggota legislatif berperan sebagai pelaksana pemilu di tingkat masyarakat. Mereka nantinya akan mengendalikan masyarakat agar mematuhi segala macam proses pemilihan umum dan mengontrol jalan suatu pemilihan umum yang akan memilih para calon yang akan berkuasa di lembaga legislatif.

Pemahaman yang diterima masyarakat cukup memberikan kontribusi kepada masyarakat ketika pemilu legislatif berlangsung. Dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dapat menciptakan situasi politik dan pemerintah yang baik pula demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terlepas dari pada upaya pendidikan politik yang dilakukan KPU Kota Pontianak dengan sosialisasi langsung dan membentuk relawan demokrasi untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat, pemilihan umum yang diselenggarakan kembali lagi kepada masyarakat yang menentukan pilihan mereka masing-masing. Pada pelaksanaannya masih juga ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka bukan berarti mereka tidak mengetahui bagaimana memberikan suara mereka, mereka yang sudah memiliki pemahaman lebih kepada sikap idealis masing-masing

masyarakat kepada calon pemimpin mereka. Secara pelaksanaan KPU Kota Pontianak sudah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat namun pada pelaksanaannya ketika pemilu legislatif berlangsung hak memberikan suara ataupun tidak merupakan hak masyarakat karena tidak ada paksaan ataupun tekanan untuk memberikan hak suara kepada masyarakat.

B) Saran

Kedepannya agar pemahaman masyarakat lebih baik mengenai hak-hak mereka dan mekanisme pemilu saran penulis yang ingin diberikan ialah KPU Kota Pontianak harus lebih gencar memberikan pendidikan politik, tidak hanya pada saat ingin melakukan penyelenggaraan suatu pemilihan umum tetapi KPU Kota Pontianak juga memberikan pendidikan politik disela-sela kekosongan waktu penyelenggaraan. Pendidikan politik harus lebih intensif diberikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya mereka sebagai warga negara untuk memberikan suara agar pemimpin yang mereka pilih dapat menampung dan merealisasikan keinginan rakyat bersama kedepan.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Alfian, 2000. *Pembangunan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

A Rahman H.I (2007), *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Budiardjo, Miriam, (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

----- 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hasbullah, 2006. *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huntington, Samuel P, Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta

Samego Indria, Dr . (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kartaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.

Kartoni, Kartini 1996, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar

Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: PT. Gramedia.

Moloeng, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Naning, Ramdlon, 1982. *Pendidikan politik dan regenerasi*. Yogyakarta: Liberty

Nie dan Verba. 1972. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.

Parry, Moesley dan Day. 1992. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Rai, Anak Agung Gede. 2006. *Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik*. Sarathi, Vol. 13 No. 2, 84-88.

Rush, Michael & Althoff, Philip. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, cetakan ke-12.

Satori, Djan'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

-----, 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

-----, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

2. Dokumen Negara :

Buku Panduan Pemilu Legislatif Tahun 2014

Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Peraturan KPU No. 7/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

3. Sumber Internet :

Affandi, Anggraeni, L. 2011. *Pendidikan Politik (Sebuah Kajian dan Analisis)*. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Di Akses pada 14 Juli 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50986/4/Chapter%201.pdf>

Sunarso, 2012. *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*. Urgensinya bagi Sebuah Bangsa. Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada 14 Juli 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50986/4/Chapter%201.pdf>

www.kpu.go.id. Diakses pada 22 April 2015

<http://kpu-kalbarprov.go.id> . Diakses pada 22 April 2015

<http://bappeda.pontianakkota.go.id/index.php/fisikdasar> . Diakses pada 23 September 2015

<http://bappeda.pontianakkota.go.id/index.php/rencana-tata-ruang/potensi-wilayah>. Diakses pada 23 September 2015

<http://www.pontianaktimes.com/politica/151113/masyarakat-tak-tahu-kpu-bentuk-relawan-demokrasi>. Diakses pada 20 September 2015



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MORSHAL
 NIM / Periode lulus : E02110008 / 2
 Tanggal Lulus : 18 Desember 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
 E-mail address/ HP : Marshall_rpe@mail.com / 085 7500 77305

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi (*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam
Pendidikan Politik Masyarakat pada Perula legislatif 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengatakan disetujui
 Pengelola Jurnal
ORI
S.P. M.Si
NIP. 19691122002121002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 02 Februari 2016
MORSHAL
 NIM. E02110008

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)